

**PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Sri Erna Komala

201710115008



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2021

**PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Sri Erna Komala

201710115008



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Yang
Dilakukan Anak Menurut Undang–Undang Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Sri Erna Komala

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115008

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 20 Oktober 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

Aly Asghor, MA.Pol., M.Sos

NIDN. 0313047703

NIDN. 03311038802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Yang
Dilakukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Sri Erna Komala

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115008

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 November 2021

Bekasi, 29 November 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : (Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.)

NIDN. 0312117102

Penguji I : (Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.)

NIDN. 8819101019

Penguji II : (Aly Asghor, MA.Pol., M.Sos.)

NIDN. 0311038802

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum


Clara Ienatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Erna Komala

NPM : 201710115008

TTL : Sumedang, 30 November 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Yang Dilakukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya penulis sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, penulis bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan.



Sri Erna Komala

201710115008

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Erna Komala

NPM : 201710115008

TTL : Sumedang, 30 November 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK". Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan.


Sri Erna Komala

ABSTRAK

Sri Erna Komala. 201710115008. *Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Yang Dilakukan Anak Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi dari hakim kepada seseorang dibawah umur sebagai terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik di Media Sosial pengenaan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui sanksi dari hakim serta upaya hukum kepada anak sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Anak, harus menggunakan Keadilan “*Restoratif Justice*” yang sebagai tindakan untuk mendukung serta menjalankan aturan dalam pasal 16 ayat (3).

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji melalui peraturan perundangan serta konsep-konsep yang relevan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum diperoleh dengan data sekunder. Adapun metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan kepustakaan serta pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa Bagaimana penerapan hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur di negara Indonesia terhadap terdakwa dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengetahui bahwa seorang anak adalah generasi penerus bangsa, oleh sebab itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak sebagai terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial harus sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, wajib menggunakan Keadilan *Restoratif Justice* yang sebagai upaya untuk mendukung serta menjalankan aturan yang diatur dalam pasal 16 ayat (3).

Kata Kunci: Pencemaran nama baik, Perlindungan anak.

Pembimbing

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum.

Aly Asghor, MA.Pol., M.sos

ABSTRACT

Sri Erna Komala. 201710115008. *Defamation on Social Media by Children According to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.*

The purpose of this study was to determine the sanctions from the judge to a person under the age of one as a defendant in a criminal act of defamation on social media regarding the imposition of Article 27 paragraph 3 of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and to find out the sanctions from judges and legal remedies against children as criminal acts of defamation on Social Media based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 Regarding the crime of children, they must use "restorative justice" which is an act to support and implement the rules in article 16 paragraph (3).

This research was conducted using a normative juridical method, which is to examine the laws and concepts relevant to this research. Sources of legal materials obtained with secondary data. The method of collecting legal materials by using the library and processing and analysis of legal materials using literature study.

The results of the research and discussion show that how is the application of punishment based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions related to criminal defamation cases regulated in Indonesia against underage defendants based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, knowing that a child is the next generation of the nation, therefore to maintain their dignity, children are entitled to special protection, especially legal protection in the judicial system.

The conclusion of this study is that child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from

violence and discrimination. The judge's consideration in giving sanctions to children as defendants in criminal acts of defamation on social media must be in accordance with

Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection changes to Law Number 23 of 2002 concerning child protection and in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, it is mandatory to use Restorative Justice as an effort to support and implement the rules regulated in article 16 paragraph (3).

Keywords: *Defamation, Child protection.*



Advisor

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum.

Aly Asghor, MA.Pol., M.sos

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Yang Dilakukan Anak Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Gatot Elfrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Yulianto Syahyu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan support serta arahan selama penulisan skripsi.
8. Aly Asghor, MA.Pol., M.Sos selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang

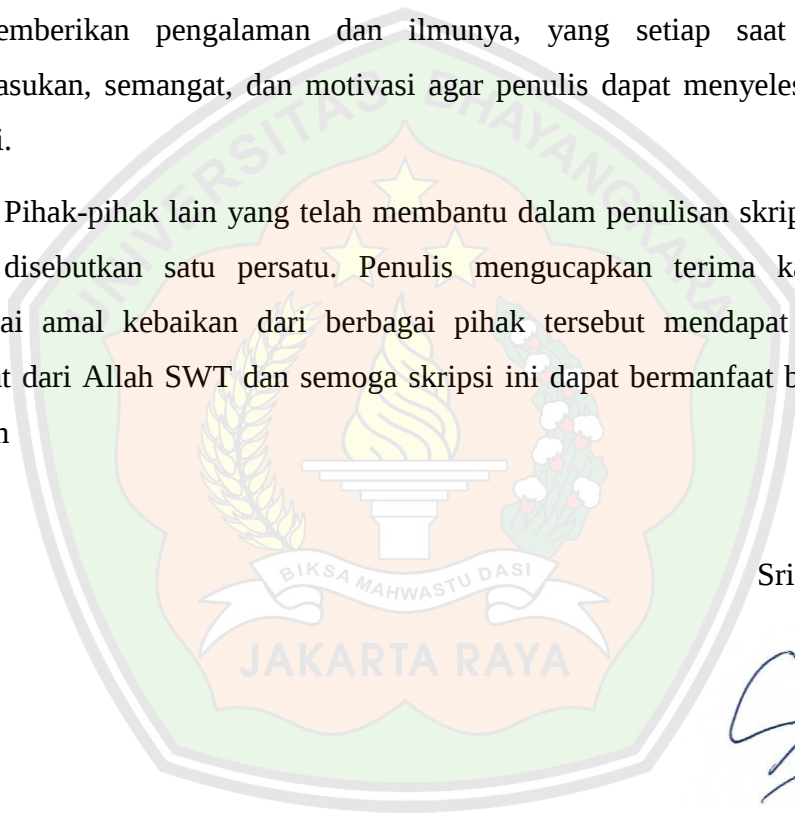
telah memberikan banyak dukungan, support serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.

9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Univevrsitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Memed dan Yuningsih, yang merupakan kedua orang tua, yang dengan doa dan ridhonya sehingga Allah SWT memberikan petunjuk dan nikmat-Nya kepada penulis sebagai hamba yang penuh keterbatasan. Semoga Allah SWT membuka pintu-pintu surga-Nya bagi beliau.
12. Pratu Ridwan, yang merupakan suami tercinta, yang senantiasa menunggu dan selalu memberikan doa, kepercayaan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu melewati segala masalah dan rintangan selama menyelesaikan pendidikan.
13. Alm. Solikun dan Aspiah, yang merupakan bapak dan ibu mertua, yang dengan doa dan ridhonya sehingga Allah SWT memberikan petunjuk dan nikmat-Nya kepada penulis sebagai hamba yang penuh keterbatasan. Semoga Allah SWT membuka pintu-pintu surga-Nya bagi beliau.
14. *My Brother* dan *My Sister* (Dandan Darmansyah, Diah Rahayu dan Mega Syiti Nuralisa) yang memberikan masukan dan arahan selama penulisan skripsi.
15. Teman-Teman kelas C1 yang telah memberikan keceriaan kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
16. Sahabat-sahabat saya yang selalu support dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini Emma Soraya, dan Rika Sandria Putri.
17. Keluarga besar Bapak Mamat Rahmat dan Ibu Atit di Sumedang yang merupakan kakek dan nenek penulis, yang dengan doa, ridhonya, serta dukungannya sehingga Allah SWT memberikan petunjuk dan nikmat-Nya kepada penulis sebagai hamba yang penuh keterbatasan untuk penyelesaian

Skripsi penulis.

18. Keluarga besar bapak (Alm. Solikun) dan ibu Aspiah yang merupakan mertua di Kalimantan yang selalu memberikan semangat dan support kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
19. Kepada teman-teman kerja Team MT Bekasi, yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam penulisan skripsi.
20. Seluruh teman-teman di Angkatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2017. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya teman-teman angkatan 2017, yang memberikan pengalaman dan ilmunya, yang setiap saat memberikan masukan, semangat, dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga berbagai amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin



Sri Erna Komala

201710115008

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
MOTTO	xv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Perumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran	6
1.5.1. Kerangka Teori.....	6
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian	11

1.6.2.	Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3.	Sumber Data	12
1.6.4.	Metode Pengumpulan Data.....	12
1.6.5.	Metode Analisis Data	13
1.7.	Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		15
2.1.	Negara Hukum.....	15
2.2.	Konsepsi tentang Tindak Pidana	18
2.2.1.	Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.2.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
2.2.3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
2.3.	Konsepsi tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	22
2.3.1.	Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	22
2.3.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	23
2.4.	Konsepsi tentang Anak.....	26
2.4.1.	Pengertian tentang Anak.....	26
2.4.2.	Hak-Hak Anak.....	27
2.4.3.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	30
2.4.4.	Perlindungan Terhadap Anak dari Tindak Pidana.....	35
2.4.5.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Media Sosial.....	36
2.4.6.	Upaya Yang Di Lakukan Agar Anak Tidak Menjadi Korban Dan Pelaku Di Media Sosial.....	38
2.4.7.	Peran Serta Dari Masing-Masing Pihak Dalam Perlindungan Anak.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
3.1.	Jenis Penelitian	41

3.2. Pendekatan Penelitian.....	42
3.3. Sumber Bahan Hukum	42
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencemaran nama baik di Media Sosial menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	45
4.2. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak sebagai terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	51
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Simpulan.....	77
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(QS Al Baqarah 216)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

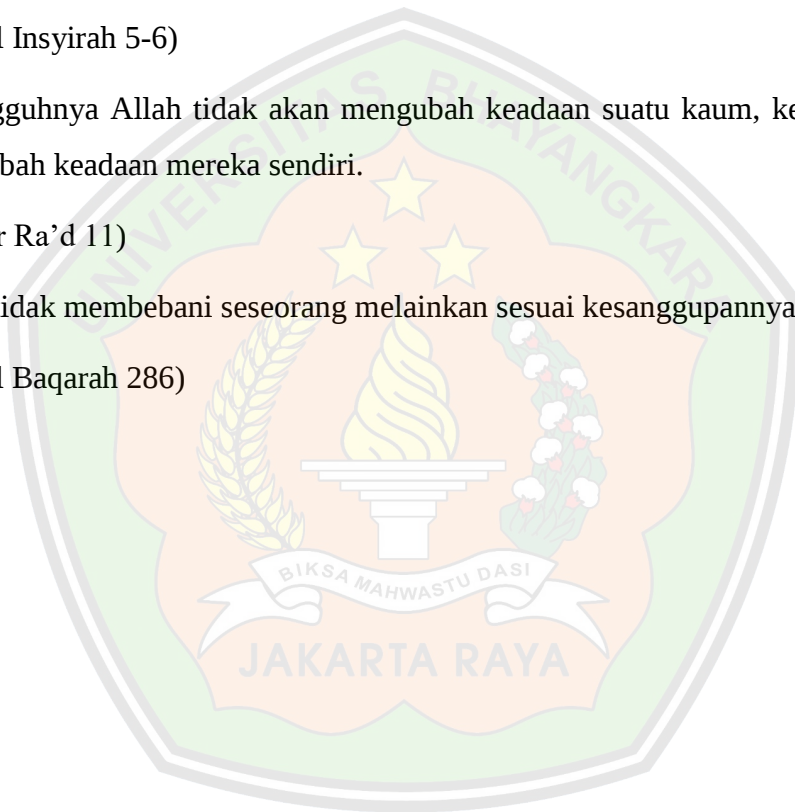
(QS Al Insyirah 5-6)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

(QS Ar Ra'd 11)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.

(QS Al Baqarah 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat berarti.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Yuningsih) dan Ayah (Memed) yang telah memberikan kasih sayang, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia.

Terima kasih Ibu dan Ayah....

Suamiku Tercinta

Sebagai tanda terima kasih, saya persembahkan karya kecil ini untuk (Pratu Ridwan). Terima kasih telah memberikan semangat dan perhatian dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan saya orang yang sukses.

Terima kasih Suami tercinta...

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ibu Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum. dan Aly Asghor, MA.Pol., M.Sos selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak Ibu sudah membantu selama ini, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai. Tanpa mereka, karya ini tidak akan pernah tercipta.